

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan harus tetap berlangsung dalam kehidupan berbangsa, di mana prosesnya dapat berjalan lancar baik di lingkungan sekolah maupun dalam Masyarakat, dan itu merupakan hak warga negara untuk mendapatkannya. Seperti diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD tahun 1945 yaitu “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan merupakan hak warga negara yang harus didapatkan dalam rangka pengembangan potensi dirinya dan sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk mengaturnya. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Kutipan tersebut, memberikan gambaran bahwa tujuan pendidikan nasional sangat mulia, untuk tercapainya tujuan tersebut diperlukan kolaborasi dari seluruh pihak, termasuk pemerintah sebagai penentu kebijakan dan para praktisi pendidikan yang terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan. Pendidikan juga perlu mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta memiliki kemampuan untuk bersaing dalam kehidupan di tingkat lokal, nasional, dan global. Terutama di era global abad ke-21, di mana setiap warga negara dihadapkan pada berbagai tantangan yang beragam. M. A. Tyas et al., (2019, hlm. 52) menyampaikan “...*the rapid development in the 21st century requires people to master some certain skills namely the 21st century skills in order to be able to compete in global competition*”. [...perkembangan cepat pada abad ke-21 mengharuskan orang untuk menguasai beberapa keterampilan tertentu, yaitu keterampilan abad ke-21, agar dapat bersaing dalam persaingan global]. Dengan demikian, individu perlu menggabungkan kreativitas, ketekunan, dan kemampuan dalam memecahkan masalah, sambil menunjukkan kinerja yang baik sebagai

anggota tim. Kemampuan tersebut harus diasah dan kebina dalam proses pembelajaran oleh seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, tugas profesionalnya mencakup upaya menciptakan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi tinggi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendidikan (Almujab, 2022, hlm. 1). Pelaksanaan Pendidikan hendaknya menjawab kebutuhan dan tantangan kehidupan abad 21 saat ini. Sebagaimana disampaikan oleh Anugerahwati, (2019, hlm. 265) bahwa:

*“The term 21st century education was then created which encompasses the aspects that should be integrated with the day to day lessons in all subject matters, formerly, the aspects cover the 4 Cs, Communication, Critical thinking, Collaboration, and Creativity”*. [istilah pendidikan abad ke-21 kemudian diciptakan yang mencakup aspek-aspek yang seharusnya diintegrasikan dalam pelajaran sehari-hari di semua mata pelajaran. Pada awalnya, aspek-aspek tersebut mencakup 4 Cs: Komunikasi, Berpikir Kritis, Kolaborasi, dan Kreativitas].

Pendapat tersebut mengandung pengertian bahwa proses Pendidikan harus mampu menghasilkan para lulusan yang memiliki kemampuan komunikasi, berpikir kritis, kolaboratif, dan kreativitas yang dilatih melalui proses pembelajaran. selanjutnya Anugerahwati (2019, hlm. 166) juga menyatakan bahwa:

*“Researchers and education experts have outlined the Cs about the education in the 21st Century, and they cover, critical thinking, collaboration, communication, creativity, citizenship/ culture, and character education/connectivity”*. [peneliti dan pakar pendidikan telah merinci enam elemen kunci tentang pendidikan di Abad ke-21, yaitu: berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, kewarganegaraan /budaya, dan pendidikan karakter/konektivitas].

Dengan demikian, saat ini seseorang diharapkan memiliki setidaknya enam kompetensi tersebut untuk berhasil dan berkembang dalam berbagai konteks kehidupan. Hal ini mencerminkan perubahan dalam tuntutan kemampuan yang diperlukan dalam masyarakat modern, di mana karakter dan keterampilan interpersonal dianggap sama pentingnya dengan keterampilan akademis. Selain itu, penekanan pada HOTS menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti analisis mendalam dan pemecahan masalah, menjadi aspek kritis dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan kompleks dalam dunia saat ini.

Keterampilan dan kecakapan tersebut harus menjadi target utama dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh para pendidik khususnya dosen agar

menghasilkan lulusan yang siap bersaing di masyarakat baik tingkat lokal, nasional, maupun global. Dibutuhkan kreativitas oleh para dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran seperti pemilihan model, metode dan media pembelajaran yang dapat melatih para peserta didik untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Untuk mewujudkan 6C dan HOTS tersebut, dosen harus bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dengan menggunakan berbagai model atau metode pembelajaran kreatif. Pembelajaran yang kreatif inovatif harus dilaksanakan oleh semua mata pelajaran dan mata kuliah guna mewujudkan tercapainya kompetensi dan keterampilan abad 21 secara maksimal. Salah satu proses pembelajaran yang dituntut untuk mampu *adaptable* dengan tuntutan abad 21 yaitu proses pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang di dalamnya dituntut untuk mencapai tiga kompetensi kewarganegaraan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Branson (1999, hlm.8) “Pendidikan Kewarganegaraan menghasilkan warga negara yang baik yaitu warga negara yang menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan yang baik (*civic dispositions*)”.

Apabila kita kaitkan kecakapan abad 21 yang dikenal dengan istilah 6C dan HOTS, dengan kompetensi kewarganegaraan yang terdiri dari 3 kompetensi, yaitu kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kompetensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan kompetensi watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*)”, keduanya memiliki kaitan yang sangat erat. Pada kompetensi *civic knowledge* mahasiswa dituntut untuk menguasai kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan menyelesaikan masalah (*critical thinking and problem solving*) sekaligus harus memiliki kemampuan berpikir HOTS (*Higher Order Thinking Skill*). Pada kompetensi *civic skills*, mahasiswa dituntut memiliki keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan kreatif (*communication, collaboration, and creativity*). Sedangkan pada kompetensi *civic disposition*, mahasiswa harus memiliki karakter dan kepribadian sebagai warga negara yang baik (*character and citizenship*). Sejalan dengan pendapat Kirschenbaum (dalam Darmiyati, 2001, hlm. 163) bahwa aspek *citizenship education* terdiri dari pengetahuan (*knowledge*),

apresiasi (*appreciation*), keterampilan berpikir kritis (*critical thinking skills*), keterampilan berkomunikasi (*communication skills*), keterampilan bekerjasama (*cooperation skills*), keterampilan resolusi konflik (*conflict resolution skills*).

Hubungan kompetensi kewarganegaraan dengan tuntutan kecakapan abad 21 tersebut harus mampu diimplementasikan dalam proses pembelajaran, salah satunya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di kampus STIKES Unjani (2018), kampus ITENAS Bandung (2017-2018), kampus STKIP Subang (2017-2019), dan kampus FKIP Unpas (2017-2019) dalam kenyataannya masih banyak permasalahan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, salah satunya pemilihan metode dan strategi pembelajaran yang tidak tepat, sehingga tujuan dan kompetensi pembelajaran yang diharapkan tidak tercapai dengan baik. Hampir mayoritas dosen di kampus-kampus tersebut hanya menggunakan metode ceramah, penugasan, diskusi kelompok dan presentasi, tanpa disesuaikan dengan sintak model dan media pembelajaran yang relevan. Hal tersebut memunculkan satu permasalahan pencapaian kompetensi kewarganegaraan yaitu kompetensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*). Murdiono, (2010, hlm. 17-18), menyampaikan bahwa;

“Selama ini praktik-praktik pembelajaran yang dikembangkan di ruang kuliah hanyalah memberikan kemampuan untuk menghafal bukan untuk berpikir secara kritis dan kreatif, akibatnya hasil pendidikan kurang mempunyai makna, khususnya pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, sehingga pembelajaran lebih cenderung berkembang menjadi budaya belajar menghafal bukan budaya belajar berpikir kritis dan belum mampu membangkitkan budaya belajar *learning how to learn* pada diri mahasiswa, akibatnya pembelajaran tersebut semakin menjauhkan peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam upaya membentuk warga negara yang baik (*good citizens*) dan menjadi warga masyarakat yang berguna”.

Permasalahan tersebut sering terjadi pada saat pembelajaran di kelas, salah satu faktornya disebabkan karena dosen masih menggunakan pola pembelajaran yang konvensional yaitu dengan menggunakan pola pembelajaran *teacher centered* dengan metode ceramah, presentasi dan diskusi serta penugasan yang tidak mengikat, artinya dosen masih melaksanakan pembelajaran yang kurang interaktif, kolaboratif, dan adaptif, sehingga proses pembelajaran berjalan monoton setiap pertemuannya. Pilihan model pembelajaran yang diterapkan oleh dosen memiliki

dampak besar terhadap kualitas pembelajaran yang disampaikan. Penerapan pembelajaran konvensional oleh dosen selama ini telah menimbulkan kejenuhan pada mahasiswa selama proses pembelajaran (Jumaini et al., 2021, hlm. 49). Sebagai dampak dari proses pembelajaran yang kurang interaktif, kolaboratif, dan adaptif, menyebabkan pola pikir mahasiswa tidak dapat tergali secara maksimal, sehingga kemampuan berpikir kritis mahasiswa masih rendah. Fenomena yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari adalah kurangnya kritisitas, sebagai salah satu bentuk keterampilan warga negara, yang terlihat pada sikap mahasiswa terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terkadang, mahasiswa cenderung bersikap apatis terhadap segala hal yang muncul sebagai dampak dari kebijakan tersebut. Kecenderungan ini dapat teramati, misalnya, dalam konteks pembelajaran di kelas. Ketika muncul permasalahan yang terkait dengan kebijakan publik, mahasiswa seringkali kurang menunjukkan antusiasme untuk berpendapat atau berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini mencerminkan sikap yang kurang responsif terhadap isu-isu masyarakat, menunjukkan pentingnya pengembangan keterampilan kritis dan keterlibatan aktif dalam mendiskusikan serta memahami permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan publik (Murdiono, 2010, hlm. 20).

Menurut hasil penelitian Wulandari et al., (2018, HLM. 726) bahwa;

*“It shows that the learning Civic Education still use the old methods as lecture method and assignment, In addition, teachers still like a textbook as source of learning guidance, no media usage, The result shows that students' civic education is under average”* [dampak lain dari permasalahan pembelajaran yang kurang interaktif, kolaboratif, dan adaptif juga dapat menyebabkan rendahnya pengetahuan mahasiswa tentang konsep kewarganegaraan (*civic knowledge*)].

Hal ini akan berdampak pula pada rendahnya kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap fenomena yang berhubungan dengan politik, pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan”. Hal ini sesuai dengan pendapat Jamaludin dan Sofia, (2021, hlm. 34) yang menyatakan “bahwa penting memberikan inovasi metode pembelajaran yang menyenangkan dan sesuatu yang baru bagi peserta didik atau mahasiswa, sebab hal baru akan memberikan ketertarikan untuk dipelajari”. Permasalahan tentang rendahnya pengetahuan kewarganegaraan pada mahasiswa, dapat pula mengakibatkan maraknya kasus-kasus pelanggaran hukum, pelanggaran

moral, norma dan data yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak dari ketidaktahuan tentang hukum, moral, norma dan adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa masih rendahnya pengetahuan kewarganegaraan pada mahasiswa, baik yang berhubungan dengan politik, hukum, pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya, maupun aspek-aspek kemasyarakatan lainnya, terutama tentang konsep peran dan fungsi dirinya sebagai warga negara dalam sebuah negara. Sebagaimana disampaikan oleh Jamaludin dan Sofia, (2021, hlm. 30) yang menyatakan bahwa *civic knowledge* melibatkan pemahaman materi substansial yang seharusnya diketahui oleh warga negara sehubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Salah satu contoh dampak dari rendahnya pengetahuan kewarganegaraan dalam bidang politik dan pemerintahan dapat menyebabkan naiknya angka golput (golput) pada kegiatan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Penyebab tingginya golput adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap calon-calon yang ada, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pemilu bagi mereka, dan keterbatasan rasionalitas (Rinjani, 2014, hlm. 3475). Hal ini bermakna bahwa pandangan masyarakat terkait pengetahuan tentang arti dan pentingnya pemilu dalam sebuah tatanan politik kenegaraan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesuksesan pemilu atau pesta demokrasi di Indonesia. Semakin rendah pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemilu untuk kelangsungan kehidupan pemerintahan, maka akan semakin tinggi pula angka golput dalam pemilunya. Selain faktor pengetahuan tentang pentingnya pemilu, juga faktor pengetahuan kewarganegaraan tentang fungsi dan peran dia sebagai warga negara dalam sebuah negara dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menghasilkan angka *golput* di Indonesia.

Naik turunnya angka golput dalam proses pemilihan umum di Indonesia khususnya dikalangan pelajar dan mahasiswa salah satunya disebabkan sikap apatis dan tidak peduli tentang kehidupan politik di negaranya. Selain itu, kurangnya informasi tentang mekanisme pemilihan umum, dan manfaatnya bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya, serta rendahnya pengetahuan tentang fungsi, peran dan kedudukan dirinya sebagai warga negara terhadap negaranya. Padahal sejatinya warga negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan

negaranya, maju mundurnya suatu negara tergantung peran dan kontribusi dari warga negaranya. Hal ini mengandung pengertian bahwa kontribusi dari warga negara sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan kemajuan negaranya.

Berdasarkan paparan data dan penjelasan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pengetahuan kewarganegaraan warga negara khususnya dikalangan pelajar dan mahasiswa sangat berpengaruh terhadap kesadaran partisipasinya dalam bidang politik, hukum, sosial budaya, dan ekonomi serta bidang kehidupan lainnya yang menunjang kemajuan bangsa dan negara. Sebagaimana disampaikan oleh Maiello et al., (2003, hlm. 386) menyampaikan:

*“The crucial difference between civic knowledge and civic skills is linked to the correlation with cognitive abilities and intelligence. While civic knowledge does not depend on cognitive abilities and merely refers to knowledge about politics and political institutions, civic skills are positively correlated with both cognitive abilities and intelligence”*. [perbedaan penting antara pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan terkait dengan berkorelasinya kemampuan kognitif dan kecerdasan. Sedangkan ilmu kewarganegaraan tidak tergantung pada kemampuan kognitif dan hanya mengacu pada pengetahuan tentang politik dan institusi politik, keterampilan sipil berkorelasi positif dengan keduanya yaitu kemampuan kognitif dan kecerdasan]

Untuk itu perlu upaya yang nyata dalam meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan pada mahasiswa khususnya. Agar mahasiswa memiliki kesadaran tentang peran, fungsi dan kedudukannya dalam berbagai bidang kehidupan di negaranya serta memberikan kontribusinya terhadap kemajuan bangsa dan negaranya. Tanpa ada kesadaran dari mahasiswa dan masyarakat tentu akan sulit untuk memajukan negara Indonesia tercinta ini. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan mengoptimalkan proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.

Selain uraian permasalahan di atas, proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu mengembangkan kepribadian mahasiswa agar menjadi pribadi-pribadi sesuai dengan tata nilai bangsa Indonesia. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 35 (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa ada empat Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Tinggi yang harus diterapkan, yaitu Agama, Pancasila Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Mata kuliah wajib tersebut diharapkan

membentuk karakter mahasiswa. Hal tersebut juga diatur dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 84/E/KPT/2020 tentang “Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi terdiri dari Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Mata kuliah tersebut disebut sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Iriyanto (dalam Sudiatmaka, 2020, hlm. 2) menyampaikan bahwa mata kuliah pengembangan kepribadian adalah suatu program pendidikan nilai yang dijalankan melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi. Mata kuliah ini berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian bagi para mahasiswa. Dengan demikian mata kuliah ini menjadi landasan yang memberikan nilai-nilai esensial dan pedoman yang diperlukan agar mahasiswa dapat secara efektif mengembangkan aspek kepribadian mereka selama masa studi. Mata kuliah ini memiliki peran sentral dalam membimbing mahasiswa menuju pertumbuhan pribadi yang holistik dan menyeluruh. Dengan demikian jelas bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian para mahasiswa. Dalam proses pembelajarannya dikenal kompetensi watak, karakter atau kepribadian warga negara.

Oleh karena itu pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan khususnya di Perguruan Tinggi sangat sentral dalam membentuk watak atau kepribadian mahasiswa agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*). Wahab dan Sapriya (2011, hlm. 334) menuliskan bahwa “tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah membentuk warga negara yang demokratis, yaitu menciptakan individu yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*), partisipatif (*participative citizen*), serta bertanggung jawab (*responsible citizen*)”. Penjelasan tersebut jelas bahwa tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk membentuk warga negara yang demokratis. Hal ini mencakup upaya untuk menciptakan individu yang tidak hanya baik dan cerdas, tetapi juga partisipatif dalam kehidupan masyarakat, serta bertanggung jawab terhadap tugas dan hak-haknya sebagai anggota negara. Dengan demikian, PKn bukan hanya menyediakan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga melibatkan pengembangan kemampuan berpikir dan bertindak yang



fundamental untuk keberhasilan individu dalam masyarakat yang demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menunjukkan peran substantifnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai suatu wahana psiko-pedagogis untuk pendewasaan individu warga negara. Selain itu, PKn juga berfungsi sebagai wahana sosio-pedagogis untuk membudayakan warga negara dalam konteks lingkungan kehidupan mereka, dengan tujuan mendukung proses mencerdaskan kehidupan bangsa (Winataputra, 2015, hlm. 35). Hal ini dapat dikatakan bahwa PKn bertujuan membangun cita-cita nilai, konsep prinsip sikap, dan keterampilan kewarganegaraan dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan dalam berbagai konteks. Dengan demikian, PKn bukan hanya sebuah disiplin pendidikan yang menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk membentuk dan mengembangkan dimensi kewarganegaraan melalui pengalaman praktis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. PKn juga merupakan wahana pendidikan karakter di mana menganggap Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bukan hanya sebagai disiplin ilmu dalam ranah kurikuler di sekolah yang membentuk karakter peserta didik, tetapi juga memandangnya sebagai entitas yang berada dalam domain sosial-kultural (Winataputra, 2015, hlm. 51). Pemahaman ini menekankan bahwa PKn tidak hanya berperan dalam proses pembelajaran formal di institusi pendidikan, melainkan juga memiliki peran signifikan dalam menanamkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa kepada masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, PKn tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter individu, tetapi juga sebagai agen sosial kultural yang berkontribusi pada pembentukan nilai-nilai dan karakteristik kewarganegaraan dalam tingkat yang lebih luas, mencakup masyarakat pada umumnya. Pendekatan ini menegaskan pentingnya peran PKn dalam membangun kesadaran kewarganegaraan dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai bagian integral dari pembangunan karakter masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan uraian tersebut nampak jelas bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi memiliki tujuan yang sangat agung yaitu menjadikan warga negara yang berkarakter keindonesiaan, berdemokrasi dan berkeadaban, agar menjadi bagian dari wargaanegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*).

Karakter kewarganegaraan, merupakan sifat atau watak-watak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara guna mendukung efektivitas partisipasi politik, menjaga fungsionalitas sistem politik yang sehat, dan mendorong perkembangan martabat serta harga diri. Sifat-sifat ini mencakup aspek-aspek seperti kesadaran akan hak dan kewajiban kewarganegaraan, partisipasi aktif dalam proses demokratis, tanggung jawab terhadap kebijakan publik, serta penghargaan terhadap panilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Dengan memiliki sifat-sifat tersebut, warga negara dapat berperan sebagai elemen penting dalam pembentukan dan pemeliharaan sistem politik yang sehat, menjaga integritas sosial, serta turut serta dalam memajukan martabat dan harga diri bangsa secara keseluruhan. Cholisin (2010, hlm. 3) juga menyebutkan bahwa beberapa indikator dari watak kewarganegaraan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara yaitu tanggungjawab, menghargai hak-hak orang lain, jujur... Salah satu permasalahan yang timbul dari rendahnya watak atau sifat warga negara yaitu maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh banyak oknum pejabat negara. Nilai tanggungjawab dan kejujuran serta menghargai hak-hak orang lain (masyarakat) sudah tidak dimiliki oleh beberapa oknum pejabat negara, sehingga mereka memiliki sifat serakah, rakus dan mementingkan kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya. 1. Indonesia mengalami gelombang korupsi yang serius, keadaan korupsi yang melanda Indonesia telah menempatkannya pada peringkat terbawah dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK), *Transparency International* (2020) melaporkan tingkat korupsi yang signifikan di Indonesia, data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-96 dari 180 negara pada tahun 2021 dalam hal persepsi korupsi, dengan skor 38 dari 100 (Nandha Risky & Linda, 2022, hlm. 14).

Selain permasalahan kasus korupsi dan kasus kriminalitas di atas, permasalahan karakter di kalangan mahasiswa pun menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa dosen program studi PPKn di Universitas Pasundan dan di Universitas Mandiri tahun 2022, didapatkan informasi bahwa masalah karakter di kalangan mahasiswa dapat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan sosial, tekanan akademis, dan perubahan hidup selama masa kuliah. Sehingga menimbulkan krisis moral dikalangan mahasiswa berupa penurunan

tanggung jawab, di mana semua isu lebih sering diungkapkan melalui demonstrasi yang cenderung anarkis. Hal ini juga berdampak pada kehilangan kreativitas, penurunan integritas, kehilangan etika, kehilangan tata krama, berkurangnya rasa hormat, kurangnya sikap toleransi, dan sebagainya, yang semuanya berkontribusi pada munculnya konflik dan menjadi masalah sosial. (Natasya, Leuwol & Gaspersz, 2022, hlm. 134). Selain itu peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa permasalahan karakter yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa melibatkan aspek moral, etika, dan perilaku. Secara umum permasalahan karakter yang terjadi dilingkungan mahasiswa mengenai *plagiarisme*, kecurangan akademis, sikap jujur, sikap tidak bertanggungjawab, kurang empati, konflik interpersonal, ketidaktaatan aturan dan etika, kurangnya disiplin pribadi, ketidakpedulian terhadap lingkungan dan sosial.

Permasalahan muncul akibat penurunan nilai-nilai karakter bangsa yang termanifestasi melalui peningkatan kasus tawuran di antara pelajar dan demonstrasi anarkis yang melibatkan mahasiswa. Mereka terpicu oleh keyakinan bahwa tawuran dan kekerasan dapat menunjukkan kekuatan dan kekuasaan mereka, ingin dianggap sebagai generasi yang tangguh, namun cara yang mereka pilih adalah keliru. Mereka rentan terprovokasi, terutama dengan penggunaan narkoba yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran dan penurunan akal sehat, mengakibatkan tindakan di luar kendali pikiran mereka. Perilaku kurang baik dari sejumlah pelajar dan mahasiswa, sebagai generasi muda bangsa, mencerminkan indikasi menurunnya nilai-nilai karakter bangsa (Irhandayaningsih, 2013, hlm. 126)

Permasalahan tersebut tentu bertentangan dan fungsi dan peran mahasiswa yang sering dianggap sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Mereka memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, dan dapat memobilisasi dan menggerakkan masyarakat untuk mencapai perubahan positif. Sesuai dengan pendapat Sadli (dalam Rosita, 2019, hlm. 8) yang menyatakan bahwa mahasiswa memiliki fungsi:

**Pertama**, *guardian of value*, artinya mahasiswa sebagai penjaga nilai – nilai masyarakat yang kebenarannya mutlak: kejujuran, keadilan, gotong royong, integritas, empati dan lainnya. Mahasiswa dituntut mampu berpikir secara ilmiah tentang nilai – nilai yang mereka jaga. Kemudian mahasiswa juga sebagai pembawa, penyampai, serta penyebar nilai – nilai itu sendiri. **Kedua**, *moral force* yang artinya mahasiswa sebagai moral force diharuskan untuk memiliki moral yang baik. Tingkat intelektual seorang mahasiswa akan disejajarkan dengan tingkat moralitasnya. Ini yang menyebabkan mahasiswa menjadi kekuatan dari moral bangsa yang diharapkan dapat menjadi contoh dan penggerak perbaikan moral pada diri sendiri khususnya dan masyarakat. **Ketiga**, *social control*, artinya mahasiswa melalui kemampuan intelektual,

kepekaan sosial serta sikap kritisnya, diharapkan mahasiswa mampu menjadi pengontrol sebuah kehidupan sosial pada masyarakat dengan cara memberikan saran, kritik serta solusi untuk permasalahan sosial masyarakat ataupun bangsa. **Keempat**, *agent of change* yang artinya mahasiswa juga sebagai penggerak yang mengajak seluruh masyarakat untuk bergerak dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi, dengan melalui berbagai ilmu, gagasan, serta pengetahuan yang mahasiswa miliki.

Dari uraian di atas, terlihat adanya ketimpangan antara teori dan kenyataan yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi. Di mana saat ini mahasiswa memiliki karakter yang bertentangan dengan fungsi dan peran dia sebagai mahasiswa sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permasalahan rendahnya karakter, watak dan kepribadian mahasiswa dan bangsa Indonesia tercermin dalam beberapa kasus korupsi dan kejahatan serta kasus yang terjadi pada kalangan mahasiswa di atas.

Permasalahan luntarnya watak, karakter dan kepribadian mahasiswa serta bangsa ini merupakan permasalahan yang sangat serius yang harus dicari solusinya. Oleh karena itu peneliti berasumsi bahwa salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir permasalahan luntarnya watak, karakter dan kepribadian mahasiswa serta bangsa ini yaitu dengan proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Civic dispositions*, atau karakter kewarganegaraan, merujuk pada sifat-sifat atau watak yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, menjaga kesehatan sistem politik, serta mendorong perkembangan martabat dan harga diri (Cholisin (2010, hlm. 3). Karakter kewarganegaraan, dianggap sebagai faktor determinan yang memiliki peran krusial dalam usaha untuk menciptakan dan mewujudkan warga negara yang baik. Karakter kewarganegaraan ini mencakup sifat-sifat dan disposisi mental yang esensial dalam membentuk sikap partisipatif, tanggung jawab, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan kewarganegaraan. Dengan demikian, pengembangan *civic dispositions* menjadi kunci dalam membentuk individu menjadi warga negara yang memiliki kontribusi positif terhadap masyarakat dan sistem politik, serta yang mampu berperan secara konstruktif dalam upaya memajukan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik". Salah satu indikator menjadi warga negara yang baik yang memiliki watak, karakter dan kepribadian yang sesuai dengan tata nilai kehidupan bangsa Indonesia, yang tertuang dalam

nilai-nilai Pancasila, yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang tertanam dalam tata nilai kehidupan masyarakat Indonesia dalam bentuk norma hukum, norma agama, norma adat, norma kesopanan, dan norma kesusilaan yang dituangkan dalam konstitusi negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Karakter dan /kepribadian tersebut harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa melalui proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Peneliti berasumsi apabila proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan dengan baik maka tujuan pembelajarannya pun dapat tercapai dengan baik pula. Tujuan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yaitu membekali mahasiswa untuk memiliki kompetensi *civic knowledge*, kompetensi *civic skills*, dan kompetensi kepribadian, watak dan *civic disposition*. Untuk itu dosen mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dituntut untuk melaksanakan proses pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21 yaitu pembelajaran yang mengedepankan keahlian untuk berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, berkarakter, dan berkewarganegaraan. Dengan demikian dibutuhkan pola pembelajaran yang tepat agar proses pembelajaran abad 21 dapat terimplementasikan dengan baik dan tiga kompetensi kewarganegaraan yakni *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* dapat dimiliki oleh para mahasiswa sebagai calon guru PPKn.

Oleh karena itu, dalam konteks pembelajaran yang bertujuan mengembangkan kemampuan abad ke-21, Nurlaila et al., (2013, hlm. 115) menyampaikan perlu perbaikan, berupa perbaikan manajemen sekolah yang efektif, peningkatan sumber daya tenaga pendidikan, penyusunan atau peningkatan materi ajar, dan adopsi paradigma baru dalam metode pembelajaran.. Dari pendapat tersebut jelas bahwa penting adanya interaksi yang sinergis antara metode pembelajaran dan proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini dirancang sedemikian rupa untuk mendorong peserta didik agar mampu berpikir secara kompleks. Metode pembelajaran yang diterapkan harus mampu merangsang pemikiran kritis, analitis, dan kreatif peserta didik, sehingga mereka dapat mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi dalam era informasi dan teknologi ini. Salah satu model pembelajaran yang mengarahkan mahasiswa berpikir secara kompleks yaitu

model pembelajaran berbasis masalah atau *problem-based learning* (PBL). Model pembelajaran berbasis masalah (PBL) berguna untuk merangsang siswa berpikir kritis dalam situasi berorientasi masalah, mendorong siswa untuk mengaplikasikan pemikiran kritis, keterampilan pemecahan masalah, menghubungkan pengetahuan tentang masalah dan masalah dunia nyata (Rahmayanti, dalam (Pratiwi & Wuryandani, (2020, hlm. 402). Penerapan model PBL menekankan pada penerapan keterampilan komunikasi kerjasama dan penggunaan sumber daya yang ada untuk merumuskan ide dan mengembangkan keterampilan penalaran. Dalam PBL, siswa tidak hanya dihadapkan pada konsep-konsep teoritis, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks situasi dunia nyata. Selain itu, aspek kerjasama dan komunikasi di dalam tim proyek mendukung perkembangan keterampilan sosial dan kolaboratif siswa, sementara penekanan pada penggunaan sumber daya membantu mengasah kemampuan *problem-solving* dan kreativitas.

Dengan demikian, PBL menjadi sarana yang efektif untuk mengintegrasikan pembelajaran praktis, keterampilan interpersonal, dan pemecahan masalah dalam pengalaman pembelajaran siswa. Penerapan model PBL telah meningkatkan tingkat keterlibatan dalam kelas, dan siswa menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat mereka. Dapat disimpulkan bahwa model PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik". Dari penjelasan tersebut jelas bahwa model pembelajaran PBL memberikan pengaruh dalam peningkatan hasil belajar mahasiswa dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam kompetensi kewarganegaraan digolongkan ke dalam *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Untuk mendapatkan capaian ketiga kompetensi tersebut, model PBL harus disandingkan dengan berbagai macam metode dan teknik pembelajaran yang relevan.

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model PBL telah lama diterapkan di Universitas Pasundan khususnya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Proses pembelajaran dengan menggunakan model PBL pada umumnya dilaksanakan secara langsung atau tatap muka langsung di kelas. Hal ini dirasa lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et al., (2020, hlm. 279) bahwa model PBL

dapat meningkatkan sebagian besar kemampuan analisis mahasiswa terkait kasus-kasus pelanggaran hukum, dan konstitusi, yang ditandai dengan kemampuan mahasiswa dalam memberikan analisis dan evaluasi serta solusi dari berbagai macam kasus pelanggaran hukum dan inkonstitusional yang disampaikan pada saat proses pembelajaran di kelas. Dari penelitian di atas dapat dikatakan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki kemampuan analisis dan evaluasi serta memberikan tanggapan dan pendapatnya secara langsung di kelas, artinya masih ada beberapa siswa belum menunjukkan kemampuan dalam memberikan pendapat dan pandangannya terkait analisis, evaluasi dan solusi dari kasus-kasus pelanggaran hukum dan konstitusi yang dipelajari di kelas. Hal ini terjadi karena beberapa tipe dan karakter mahasiswa yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh minat belajar, kepercayaan diri, dan pengetahuan yang dimiliki terkait dengan tema pelajaran yang sedang dipelajari). Beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan dalam penerapan model pembelajaran berbasis masalah yaitu;

**Pertama**, jika siswa tidak yakin bahwa masalah yang dihadapi sulit untuk dipecahkan, mereka mungkin merasa enggan untuk mencoba menyelesaikannya, sehingga dapat mengurangi tingkat motivasi dan partisipasi. **Kedua**, keberhasilan PBL sangat bergantung pada ketersediaan buku atau sumber lain yang relevan, karena siswa perlu merujuk pada materi tambahan untuk memahami dan memecahkan masalah yang dihadapi. **Ketiga**, pembelajaran dengan model PBL memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional karena siswa harus terlibat dalam proses eksplorasi dan pemecahan masalah secara mendalam. **Keempat**, tidak semua mata pelajaran dapat dengan efektif menerapkan model PBL, karena beberapa materi pembelajaran mungkin lebih sesuai dengan pendekatan pembelajaran lainnya. Oleh karena itu, sambil mengakui kelebihan PBL, perlu juga mempertimbangkan dan mengatasi kelemahan ini untuk memastikan keberhasilan implementasi model pembelajaran ini dalam konteks Pendidikan (Sanjaya dalam R. Tyas, 2017, hlm. 47)

Dari hasil penelitian di atas peneliti menggaris bawahi bahwa adanya keterbatasan minat, pemahaman dan wawasan mahasiswa terkait materi yang dipelajari, hal tersebut akan berdampak pada keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, salah satu contohnya yaitu aktif dan kritis memberikan pendapat dan pandangannya terkait permasalahan yang sedang dipelajari secara tatap muka langsung di kelas. Artinya tidak semua mahasiswa memiliki keaktifan belajar secara langsung tatap muka di kelas, namun ada beberapa mahasiswa yang lebih aktif

melalui proses pembelajaran tidak langsung (penugasan). Untuk itu dibutuhkan inovasi pembelajaran yang dapat mengakomodir minat dan motivasi belajar mahasiswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran secara langsung tatap muka di kelas. Salah satu inovasi pembelajaran yang dapat mewartakan kemampuan belajar mahasiswa yaitu dengan menggunakan pembelajaran campuran (*blended learning*).

John Watson (2008, hlm. 4) dengan tegas, pendekatan *blended learning* dinyatakan sebagai metode pembelajaran yang menggabungkan komponen terbaik dari pembelajaran *online* dan pembelajaran tatap muka. Pendapat ini menekankan bahwa pendekatan *blended learning* tidak hanya mencakup elemen-elemen pembelajaran daring yang memanfaatkan teknologi, tetapi juga memadukan interaksi dan pengalaman langsung melalui pembelajaran tatap muka. Dengan demikian siswa tidak hanya dapat mengakses materi secara digital tetapi juga terlibat dalam kegiatan tatap muka yang memungkinkan interaksi langsung, diskusi, dan bimbingan. Pendekatan ini dirancang untuk memaksimalkan kelebihan dari kedua jenis pembelajaran, menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih holistik dan responsif terhadap berbagai gaya belajar siswa.

Dengan demikian penulis mengartikan bahwa *blended learning* yaitu pembelajaran campuran antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran *online*. *Blended learning* didefinisikan sebagai bentuk sistem pembelajaran yang secara efektif mengintegrasikan aktivitas pembelajaran *sinkronus* dan *asinkronus* dengan tepat, dengan tujuan mencapai target pembelajaran yang telah ditentukan. (Chaeruman, 2013, hlm. 7). Dalam pembelajaran *full online* pembelajaran sinkron dikenal dengan istilah *synchronous* dan *asinkron* dikenal dengan *asynchronous*, keduanya merupakan pola pembelajaran yang dilaksanakan secara *full daring* dengan menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran. Pembelajaran *synchronous* merujuk pada proses belajar yang terjadi secara bersamaan antara pemelajar dan tutor/guru/dosen, meskipun mereka tidak harus berada di lokasi yang sama pada saat yang sama (Littlejohn & Pegler, 2007, hlm. 51 ). Pembelajaran *synchronous* terbagi menjadi dua tipe utama. Tipe pertama adalah pembelajaran tatap muka dalam kelas (Smaldino dalam Chaeruman, 2013, hlm. 8) Chaeruman menyampaikan bahwa “tipe *synchronous* tatap muka langsung ini terjadi secara simultan di lokasi yang sama,



seperti pembelajaran di kelas, kegiatan penelitian di laboratorium, karyawisata, presentasi, diskusi kelompok di dalam kelas, dan berbagai metode pembelajaran tradisional lainnya”. Sementara itu, tipe kedua dari pembelajaran *synchronous* adalah *synchronous online*, atau sering disebut juga *synchronous* kolaborasi virtual yang melibatkan aktivitas seperti konferensi audio/video, obrolan (*chatting*), pembelajaran online langsung (*live*), *messenger* instan, dan lain-lain (Staley dalam Chaeruman, 2013, hlm, 8)

Dari penjelasan tersebut peneliti memandang bahwa pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada peserta didik untuk menyesuaikan pembelajaran dengan jadwal dan kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembelajaran *Asynchronous* dapat dilakukan dirumah atau di mana saja baik secara mandiri maupun secara kelompok yang tidak dibatasi oleh ruang tempat, dan waktu. Hasil pembelajaran mandiri mereka diperkuat dan dipresentasikan di kelas secara *synchronous* baik dilakukan secara langsung di kelas maupun melalui video *conference*.


Seiring dengan perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan, proses pelaksanaan *blended learning* dapat pula dilaksanakan secara *full online* dalam arti sebuah model pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung (*synchronous*) dan secara tidak langsung (*Asynchronous*) di mana keduanya sama-sama dilaksanakan secara *online* dengan berbantuan aplikasi pembelajaran salah satunya *elearning*. *E-learning*, sebagai implementasi teknologi elektronik untuk menciptakan pengalaman pembelajaran, tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang diskrit, namun, dalam praktiknya, *e-learning* adalah suatu kontinum (Chaeruman, 2013, hlm. 4) Pembelajaran menggunakan *e-learning* bisa dilakukan dalam jarak yang jauh atau pembelajaran jarak jauh (PJJ), dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja asalkan jaringan internet yang stabil sehingga lebih fleksibel.

Peneliti berpandangan bahwa kemudahan ini memberikan keuntungan tersendiri, terutama bagi mereka yang memiliki jarak geografis yang jauh. Proses belajar mengajar, yang umumnya dilakukan dalam lingkungan kelas, dapat diadakan secara daring melalui internet tanpa memerlukan pertemuan tatap muka. Dengan memanfaatkan teknologi ini, seorang guru atau dosen dapat memberikan pengajaran dari suatu lokasi dengan menggunakan komputer, sedangkan para siswa dapat mengikuti pelajaran tersebut melalui komputer di lokasi yang berbeda, dan

semuanya terjadi secara simultan. Oleh karena itu, dalam *e-learning* berbasis *website*, proses pembelajaran dapat menjadi lebih interaktif, hal ini disebabkan oleh ketiadaan batasan akses bagi peserta didik dalam *e-learning*, sehingga memungkinkan pelaksanaan proses pembelajaran kapan saja dengan lebih banyak waktu yang disediakan (Sajiatmojo, 2021, hlm. 230). Teknologi *e-learning* muncul sebagai solusi dan alternatif yang sangat relevan dalam metode pengajaran pada era global, dengan tujuan mencapai kompetensi pembelajaran abad ke-21. Kompetensi tersebut melibatkan kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, serta kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Melalui penerapan teknologi *e-learning*, pembelajaran menjadi lebih dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan tantangan abad ke-21. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk mengakses materi, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan edukatif yang mendukung perkembangan keterampilan kritis dan kreatif yang esensial dalam konteks globalisasi. Selain itu di era digital saat ini proses pembelajaran harus mengarahkan kepada terlatihnya peserta didik dalam proses peningkatan keterampilan menjalani kehidupan di abad 21, sebagaimana disampaikan oleh Trilling (2009, hlm. 48) bahwa keterampilan abad 21 yang harus dimiliki yaitu *Life and Career Skills* (keterampilan hidup dan berkarir), *Learning and Innovation Skills* (keterampilan belajar dan berinovasi), *Information Media and Technology Skills* (keterampilan teknologi dan media informasi). Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan *elearning* setidaknya dapat melatih peserta didik untuk mengasah kemampuannya dalam bidang penggunaan teknologi informasi, kemampuan belajar dan kemampuan berinovasi, agar mereka memiliki keterampilan hidup dan berkarir. Salah satu bentuk pembelajaran dengan menggunakan *elearning* yaitu pembelajaran *synchronous* dalam bentuk *video conference* melalui aplikasi populer yang saat ini sering dipakai seperti *zoom meeting*, *google meet*, *microsoft teams*, *webex* dan sebagainya. Selain itu juga pembelajaran dengan menggunakan *elearning* dapat dilakukan melalui metode *Asynchronous* yang dapat dilakukan melalui *google classroom*, *moodle* dan sebagainya, di mana aplikasi tersebut dapat diseting untuk pengerjaan penugasan,

diskusi, upload materi dan berbagai macam sumber belajar yang dapat diakses secara terbuka, dimanapun, dan kapanpun.

Pembelajaran dengan sistem *synchronous* dan *Asynchronous* sangat memungkinkan proses pembelajaran dengan melibatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kompetensi kewarganegaraan, penting untuk mendukungnya dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Sadiman (dalam Riyana, 2017, hlm. 3) mengemukakan tiga prinsip dasar dalam teknologi Pendidikan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan pemanfaatannya, yaitu: pendekatan sistem, orientasi pada mahasiswa, dan pemanfaatan sumber belajar. Secara singkat. Martin (dalam Riyana, 2017, hlm. 2) menyoroti keterkaitan yang erat antara Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan teknologi informasi menekankan pada sistem pengolahan informasi, sementara teknologi komunikasi berfokus pada pengiriman informasi (*Information Delivery*). Integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan peningkatan kompetensi kewarganegaraan., sebagaimana disajikan dalam bagan di bawah ini.



Sumber: Martin dalam karya Riyana (2017, hlm. 2)

**Gambar 1. 1**  
**Teknologi dalam Pendidikan**

Gambar tersebut di atas mengandung pengertian bahwa proses pembelajaran dewasa ini setidaknya harus mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini untuk menjawab tantangan kompetensi warga negara abad 21 yang harus

Cahyono, 2024

**MEMBANGUN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN MAHASISWA MELALUI MODEL PROBLEM BASED LEARNING METODE SYNCHRONOUS ASYNCHRONOUS DAN KEMANDIRIAN BELAJAR**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dimiliki oleh para lulusan, salah satunya yaitu menguasai kemampuan teknologi dan informasi sebagai penunjang karir hidupnya. Metode pembelajaran *Asynchronous* merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat mengasah kemampuan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Di mana para mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran di mana saja, kapan saja, sesuai dengan *setting* waktu yang sudah ditentukan oleh dosennya melalui aplikasi *elearning* yang dipilih. Dalam memenuhi unsur penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dalam penelitian ini peneliti menggunakan aplikasi *zoom meeting* serta *moodle* yang digunakan dalam pembelajaran *synchronous* maupun dalam pembelajaran *Asynchronous*.

Proses pembelajaran *synchronous* dan *Asynchronous* merupakan jawaban untuk menyeimbangkan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, agar tidak terjadi interaksi pembelajaran yang jomplang. Karena ada kalanya mahasiswa sangat aktif dalam pembelajaran *synchronous* namun tidak aktif dalam pembelajaran *Asynchronous*, dan sebaliknya ada pula mahasiswa yang tidak aktif dalam pembelajaran *synchronous* namun justru sangat aktif dalam pembelajaran *Asynchronous*. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh gaya belajar dan kemandirian belajar atau pembelajaran mandiri masing-masing mahasiswa. Pembelajaran mandiri merupakan suatu metode dalam belajar di mana peserta didik diberi kesempatan untuk mengontrol diri selama belajar mengajar (Naibaho, 2019). Menurut Pujiati et al., (2019, hlm. 25) “belajar mandiri merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan lingkungan belajar dimana dirinya berada, kemandirian belajar juga merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan belajar mandiri”. Proses belajar mandiri tidak hanya melibatkan individu secara sendiri-sendiri, tetapi juga dapat diimplementasikan secara bersama-sama dengan teman atau sebagai bagian dari kelompok kecil. Melalui strategi belajar mandiri, peserta didik dapat mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka dengan mengacu pada materi ajar yang telah disiapkan sebelumnya.

Dengan demikian, belajar mandiri, sebagai suatu strategi, dapat diartikan sebagai pendekatan di mana pembelajar ditempatkan sebagai actor yang bertanggung jawab, pengendali, pengambil keputusan, atau inisiator dalam mencapai kesuksesan belajarnya, baik dengan atau tanpa bantuan dari orang lain. Kemandirian dalam belajar, atau belajar mandiri, menjadi salah satu kompetensi

kunci yang perlu dimiliki oleh seorang calon guru, terutama bagi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Hal ini menunjukkan pentingnya guru PPKn membekali diri dengan kemampuan untuk merangsang kemandirian belajar siswa, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung inisiatif, serta memberikan tanggung jawab kepada siswa dalam proses pembelajaran. Di mana seorang guru harus mampu belajar secara mandiri maupun kolaboratif, belajar memecahkan permasalahan sendiri, dan mencari solusi secara mandiri atas suatu permasalahan yang dihadapinya khususnya dalam hal pembelajaran. Melalui pembelajaran *full online* dengan metode *synchronous* dan *Asynchronous* diharapkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Unpas dan FKIP Universitas Mandiri dapat tergali dengan maksimal.

Atas dasar uraian-uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait proses pembelajaran *full daring* yang dilakukan dewasa ini terlebih sejak pandemic covid 19 melanda seluruh negara di dunia. Di mana proses pembelajaran dilaksanakan secara *full daring* baik secara *synchronous* maupun *synchronous*. Bahkan pola pembelajaran *full daring* dengan metode *synchronous* *Asynchronous* masih dapat dilakukan dan dikembangkan setelah pandemic covid 19 berlalu. Hal ini menjadi titik perhatian penelitian sekaligus kegelisahan peneliti. Apakah dengan pembelajaran *synchronous* dan *Asynchronous* ini tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik? Kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh paraahasiswa sebagai calon guru, khususnya guru PPKn? Apakah kompetensi kewarganegaraan dapat dikuasai oleh para mahasiswa calon guru PPKn apabila pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan secara full online melalui metode *synchronous* *Asynchronous*? Di mana mahasiswa harus mampu menguasai tiga kompetensi utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan watak atau karakter kewarganegaraan. Ketiga kompetensi kewarganegaraan tersebut merupakan kompetensi dasar dalam menghasilkan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and goodcitizenship*) yang harus dikuasai dan dimiliki oleh para lulusan, khususnya para mahasiswa calon guru PPKn.

Kegelisahan peneliti terkait permasalahan pembelajaran tersebut didasari pula dari data hasil evaluasi pembelajaran daring yang dilakukan oleh tim *elearning* FKIP

Unpas tahun akademik 2019-2020, dan 2020-2021 yaitu permasalahan tentang kesulitannya penanaman nilai-nilai sikap, karakter dan kepribadian mahasiswa dalam proses pembelajaran daring terbukti dan terjadi selama proses pembelajaran daring yang dilaksanakan di Universitas Pasundan yaitu pada tahun akademik 2019/2020 sampai tahun akademik 2021-2022, khususnya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan dan Universitas Mandiri. Pada prinsipnya penyampaian informasi dan wawasan secara kognitif memang sangat efektif dilakukan dengan sistem pembelajaran daring melalui *elearning moodle* FKIP Unpas dan *elearning moodle* Universitas Mandiri. Hal ini dikarenakan mahasiswa diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengakses berbagai macam materi, informasi dan pengetahuan sesuai dengan tema materi pembelajaran tertentu dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun, sehingga mahasiswa merasa lebih leluasa dan lebih bebas dalam melaksanakan pembelajaran. Namun di sisi lain banyaknya mahasiswa yang menjadi kurang disiplin, kurang menghormati dosen dan teman-teman sejawatnya, berpenampilan seenaknya dan mengikuti perkuliahan semaunya pula. Hal ini dapat dilihat pada saat sesi perkuliahan *synchronous* atau tatap muka virtual. Di mana banyak mahasiswa yang tidak masuk *room* tepat waktu, banyak juga yang tidak menyalakan video/kameranya, banyak juga yang tidak serius dalam menyimak dan mengikuti perkuliahan, berupa adanya mahasiswa yang malah main game online, dan mendengarkan musik, serta beraktivitas lain disaat proses pembelajaran tatap muka virtual dilaksanakan. Hal tersebut tentu terjadi pula pada saat proses pembelajaran daring dengan sistem *Asynchronous* atau sistem penugasan *online*. Dosen tentu tidak dapat mengontrol dan mengawasi sepenuhnya para mahasiswa dalam mengakses, mengerjakan tugas-tugas, serta mengikuti perkuliahan pada sesi *asynchrhronous*, karena hanya terbatas pada sistem.

Dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi selama pembelajaran daring baik dengan metode *synchronous* maupun *Asynchronous* yang dilaksanakan baik di Program Studi PPKn Unpas maupun di Program Studi PPKn Universitas Mandiri, yaitu; 1) Rendahnya kedisiplinan belajar *online* mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Unpas Bandung dan Universitas Mandiri Subang. 2) Rendahnya Kompetensi Kewarganegaraan mahasiswa Program

Studi PPKn FKIP Unpas Bandung dan Universitas Mandiri Subang. 3) Pembelajaran *full online* dengan metode *synchronous Asynchronous* yang belum maksimal dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Unpas Bandung dan Universitas Mandiri Subang. 4) Penerapan model pembelajaran PBL yang belum tepat dipadukan dengan metode pembelajaran *full online*.

Berdasarkan sajian fakta-fakta kejadian di atas, peneliti merasa perlu adanya kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan pola pembelajaran *full online* dengan metode *synchronous Asynchronous* salah satunya yaitu pemilihan model pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan percobaan penelitian dengan judul penelitian membangun kompetensi kewarganegaraan mahasiswa melalui model pembelajaran PBL metode *Synchronous Asynchronous* dan kemandirian belajar.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Untuk memfokuskan dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kompetensi kewarganegaraan mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Unpas Bandung dan mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Mandiri Subang?
2. Bagaimana pengaruh penggunaan model PBL metode *synchronous Asynchronous* dan kemandirian belajar terhadap peningkatan kompetensi kewarganegaraan calon guru PPKn di Universitas Pasundan Bandung dan Universitas Mandiri Subang?
3. Bagaimana determinasi penerapan model PBL dengan metode *synchronous Asynchronous* dan kemandirian belajar dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan calon guru PPKn di Universitas Pasundan Bandung dan Universitas Mandiri Subang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membangun kompetensi kewarganegaraan mahasiswa para calon guru PPKn melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pasundan dan di Universitas Mandiri

Cahyono, 2024

**MEMBANGUN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN MAHASISWA MELALUI MODEL PROBLEM BASED LEARNING METODE SYNCHRONOUS ASYNCHRONOUS DAN KEMANDIRIAN BELAJAR**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dengan model pembelajaran PBL dipadukan dengan metode *Synchronous Asynchronous* dan kemandirian belajar. Diharapkan dengan penelitian ini mahasiswa Universitas Pasundan dan Universitas Mandiri dapat memiliki kompetensi *civic knowledge*, kompetensi *civicskills* dan kompetensi *civic disposition*.

Secara khusus tujuan dalam penelitian ini adalah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis gambaran kompetensi kewarganegaraan mahasiswa program studi PPKn FKIP Unpas Bandung dan mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Mandiri Subang. Termasuk memberikan evaluasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi kewarganegaraan mahasiswa di dua kampus tersebut, baik dari segi kualifikasi dosen, latar belakang pendidikan mahasiswa, fasilitas belajar, dan lingkungan belajar mahasiswa.
2. Memberikan analisis mengenai pengaruh penggunaan model PBL metode *synchronous Asynchronous* dan kemandirian belajar terhadap peningkatan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa calon guru PPKn di Universitas Pasundan Bandung dan Universitas Mandiri Subang. Termasuk menyajikan analisis temuan-temuan penelitian yang mempengaruhi tumbuhnya kompetensi kewarganegaraan para mahasiswa di dua program studi tersebut.
3. Untuk menganalisis faktor determinasi penerapan model PBL dengan metode *synchronous Asynchronous* dan kemandirian belajar dalam membangun kompetensi kewarganegaraan calon guru PPKn di Universitas Pasundan Bandung dan Universitas Mandiri Subang.

#### **1.4. Manfaata/aSignifikansiaPenelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pendidikan dan pengajaran dalam rangka meningkatkan keberhasilan belajar. Selanjutnya penulis akan menguraikan beberapa tujuan yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

##### **1.4.1 Manfaat/Signifikansi Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam rangka memberikan informasi tentang penguatan-penguatan kompetensi kewarganegaraan. Sekaligus memperkaya



pengembangan keilmuan pada dimensi kompetensi kewarganegaraan dan meneguhkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *an integrated system of knowledge*, khususnya dalam pengetahuan pengembangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di masa pandemic covid 19 hampir semuanya dilaksanakan secara *full* daring baik secara *synchronous* (*video conference*) maupun *synchronous* (penugasan *online*), ketidak kecuali di Universitas Pasundan dan Universitas Mandiri. Pembelajaran secara *full* daring telah menimbulkan berbagai persoalan khususnya dalam capaian kompetensi kewarganegaraan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Hal ini terjadi karena belum adanya perpaduan model, metode dan langkah-langkah yang tepat dalam implementasi pembelajaran khususnya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan mengenai perpaduan model dan langkah-langkah yang tepat dalam pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dilaksanakan secara *full* daring baik secara *synchronous* maupun *Asynchronous*, sehingga secara teoritis penelitian dapat memberikan acuan dalam implementasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dilaksanakan secara daring. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan stimulant untuk penelitian-penelitian lanjutan dengan fokus dan kedalaman yang berbeda.

#### **1.4.2 Manfaat/signifikansi Kebijakan,**

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan pembelajaran *online*. Khususnya pimpinan Universitas Pasundan dan Universitas Mandiri yang saat ini sedang menerapkan pola pembelajaran *Hybrid* (luring dan daring).

#### **1.4.3 Manfaat/signifikansi Praktis**

Bagi kepentingan praktik Pendidikan dan pengajaran, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a) Penulis sendiri, yaitu dapat memberikan bekal dan manfaat, khususnya bagi penulis sebagai pendidik maupun bagi pembaca untuk kepentingan pembelajaran dan perbaikan di masa mendatang.

- b) Bagi dosen mata kuliah PKn, diharapkan dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan secara daring.
- c) Memberikan solusi terhadap permasalahan pembelajaran daring yang terjadi sebagai imbas dari adanya pandemic covid 19.

#### **1.4.4 Secara Isu Sosial**

Penelitian ini diharapkan memberikan pencerahan dan pengalaman hidup dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi dalam proses pembelajaran daring yang selama ini dirasakan oleh masyarakat, khususnya para orang tua, pendidik (guru/dosen), peserta didik, dan mahasiswa.

#### **1.5. Struktur Organisasi Disertasi**

Laporan penelitian ini ditulis dengan sistematika yang mengacu pada buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah UPI tahun 2019, yaitu sebagai berikut.

##### **1. BAB I Pendahuluan**

Pada Bab Pendahuluan ini diuraikan secara lengkap mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi disertasi.

##### **2. BAB II Tinjauan Teori**

Bab ini diuraikan mengenai, tinjauan tentang model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL), yang didalamnya menguraikan tentang, pengertian PBL, karakteristik model PBL, sintak model PBL, metode Pembelajaran Berorientasi Masalah. Dilanjutkan dengan tinjauan tentang, pembelajaran *blended learning* yang didalamnya mengkaji tentang, pengertian *blended learning*, model-model desain *blended learning*, yang terdiri dari, metode *Synchronous* dan *Asynchronous*, *Synchronous Learning*, *Asynchronous Learning*. Kemudian disajikan pula penjelasan tentang konsep kemandirian belajar, konsep kompetensi kewarganegaraan, yang terdiri dari *civic knowledge*, *civic skills*, *civic disposition*. Dilanjutkan dengan tinjauan mengenai konsep Model *PBL synchronous Asynchronous* dan kemandirian belajar kaitannya dengan kompetensi kewarganegaraan. Selanjutnya diuraikan pula tentang paradigma penelitian, kerangka teoritis penelitian, teori belajar konstruktivisme, konsep belajar dan pembelajaran, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

Cahyono, 2024

**MEMBANGUN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN MAHASISWA MELALUI MODEL PROBLEM BASED LEARNING METODE SYNCHRONOUS ASYNCHRONOUS DAN KEMANDIRIAN BELAJAR**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

### 3. BAB III Metode Penelitian

Pada Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam rangkaian penelitian, terdiri dari desain penelitian, partisipan penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, analisis data yang terdiri dari, uji validitas, uji reliabilitas, analisis butir soal, uji normalitas, uji homogenitas, analisis desain faktorial, dan uji hipotesis.

### 4. BAB IV Temuan dan Pembahasan

Pada Bab ini diuraikan mengenai temuan dan pembahasan penelitian, yang terdiri dari, gambaran umum lokasi penelitian, temuan penelitian, yang didalamnya disajikan mengenai uji normalitas, ujiah omogenitas, analisis deskriptif, uji hipotesis penelitian. Dilanjutkan dengan sajian tentang pembahasan hasil penelitian yang didalamnya menyajikan tentang gambaran kompetensi kewarganegaraan mahasiswa Prodi PPKn Unpas Bandung dan Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Mandiri Subang, pengaruh penggunaan model PBL *Synchronous Asynchronous* dan kemandirian belajar terhadap kompetensi kewarganegaraan mahasiswa Prodi PPKn Unpas Bandung dan Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Mandiri Subang, determinasi model pembelajaran PBL *Synchronous Asynchronous* dan kemandirian belajar terhadap kompetensi kewarganegaraan.

### 5. BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Pada bab ini diuraikan tentang simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang disajikan berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang diuraikan pada bab 4.